



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif dengan persyaratan masa kerja dan pangkat tertentu di samping persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendukung setiap upaya peningkatan sumber daya manusia bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui peningkatan kompetensi di bidang pendidikan formal;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati, maka Bupati Sukoharjo berwenang mengatur urusan kepegawaian diantaranya Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Daerah, selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
10. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
11. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri dengan biaya PNS yang bersangkutan yang tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Keterangan Penggunaan Gelar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah;
15. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan/atau media lain;
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB II

IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR

Pasal 2

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan proses awal pembelajaran atau perkuliahan dapat mengajukan permohonan izin belajar.

Pasal 4

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan:

- a. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- e. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
- g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 5

PNS yang mengajukan izin belajar mengajukan permohonan melalui SKPD masing-masing kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan dilampiri :

- a. fotocopy surat keputusan PNS dan pangkat terakhir dilegalisir;
- b. fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
- e. jadwal kuliah;
- f. surat keterangan sehat dari dokter;
- g. surat keterangan keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan organisasi (Tupoksi) dari SKPD;
- h. surat keterangan yang menyatakan bahwa program yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan dari lembaga pendidikan;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari SKPD;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari SKPD.

Pasal 6

- (1) PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
 - b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
 - c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - e. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Pengajuan surat keterangan belajar melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan dilampiri :
 - a. fotocopy surat keputusan pangkat terakhir dilegalisir;
 - b. fotocopy DP3 tahun terakhir dilegalisir;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 - e. jadwal kuliah;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter;

- g. surat keterangan keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan organisasi (Tupoksi) dari SKPD;
- h. surat keterangan yang menyatakan bahwa program yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan dari lembaga pendidikan;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari SKPD;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari SKPD.

Pasal 7

Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan melalui pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional, dengan biaya sendiri dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan dan pemberian Tugas Belajar bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tugas belajar diberikan dengan ketentuan :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - f. usia maksimum 30 tahun untuk program Diploma III (D3) dan Program Strata 1 (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara;
 - g. program pendidikan didalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Sarjana (S1) atau Diploma IV, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- d. Doktor (S3), bila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PNS mengajukan permohonan tugas belajar melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan dilampiri :

- a. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan;
- b. surat keterangan sehat dari dokter;
- c. fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- d. fotocopy SK pangkat dan jabatan terakhir dilegalisir;
- e. jadwal kuliah;
- g. surat keterangan keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh dengan tugas pekerjaan dan kebutuhan organisasi (Tupoksi) dari SKPD;
- h. surat keterangan yang menyatakan bahwa program yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan dari lembaga pendidikan;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari SKPD;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari SKPD.

Pasal 11

Tugas belajar dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati apabila :

- a. PNS yang bersangkutan tewas atau meninggal dunia;
- b. menurut hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan;
- c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- d. diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri;
- e. mengajukan permohonan menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri;
- f. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak yang berwajib;
- g. melakukan pemalsuan data yang diketahui setelah yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- h. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya unsur-unsur kesengajaan PNS yang bersangkutan.

PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 12

- (1) PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan hak menggunakan gelar akademik, tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai calon PNS, wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, melalui pimpinan SKPD tempat Calon PNS bekerja untuk diberikan surat keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah dapat mengajukan izin penggunaan gelar bersamaan dengan proses pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) PNS yang telah memiliki pangkat yang setingkat atau lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki harus mengajukan izin penggunaan gelar akademik

- (2) PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah dapat mengajukan izin penggunaan gelar bersamaan dengan proses pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) PNS yang telah memiliki pangkat yang setingkat atau lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki harus mengajukan izin penggunaan gelar akademik

Pasal 13

PNS mengajukan surat izin penggunaan gelar akademik kepada Bupati c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Kepala SKPD masing-masing dilampiri :

- a. fotocopy Surat Keterangan Belajar atau Surat Izin Belajar atau Surat Tugas Belajar dilegalisir;
- b. fotocopy STTB atau Ijazah dan daftar/traskrip nilai dari lembaga pendidikan dan dilegalisir;
- c. surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari Kepala SKPD;
- d. fotocopy surat keputusan PNS, pangkat terakhir dan SK. Jabatan terakhir.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 14

Penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, diatur sebagai berikut:

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c apabila telah menduduki pangkat serendah-serendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan dengan ketentuan:

- c. memiliki surat izin belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- g. formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB V

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari:
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah Tingkat I, yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/DI;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah Tingkat II, yang memiliki ijazah DII/DIII;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah Tingkat III, yang memiliki ijazah Strata I/ DIV;
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah Tingkat IV, yang memiliki ijazah Strata II dan Strata III.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
 - c. memiliki surat izin belajar / surat keterangan belajar;
 - d. memiliki surat keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi golongan ruang I/c;
 - b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi golongan ruang II/a;
 - c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;

- e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 17

PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian sekali lagi.

Pasal 18

PNS yang telah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 19

- (1) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis meliputi :
 - a. Pengetahuan umum, meliputi :
 - 1) Pengetahuan aktual;
 - 2) Pengetahuan populer;
 - 3) Pengetahuan pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Pengetahuan substansi, meliputi :
 - 1) Pengetahuan perkantoran;
 - 2) Pengetahuan kepegawaian;
 - 3) Pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (3) Ujian Praktek meliputi:
 - a. Karya tulis;
 - b. Wawancara.

Pasal 20

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. surat izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. surat keterangan penggunaan gelar akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Edaran.

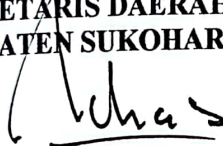
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 236**

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal **3 Desember 2009**

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO